Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Ahli Madya Diploma Tiga (D3) *Pada Jurusan Perbankan Syariah*



Disusun Oleh

Welly Nofebri Hardi Triani
3115.049

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2018 M/ 1439 H

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Welly Nofebri Hardi Triani/3115049

Tempat/ Tangal Lahir : Batu Badinding, 10 November 1997

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah tugas akhir dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2018

ETERAI EMPEL E5ADF094492457 000 RIBU RUPIAH

Penulis,

Welly Nofebri Hardi Triani

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi atas nama Welly Nofebri Hardi Triani NIM. 3115049 dengan judul **"Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

Bukittinggi, 25 Juli 2018

Pembimbing

Yefri Joni, S.Ag, MA

NIP.197602062003121004

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir yang berjudul : **Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso** oleh Welly Nofebri Hardi Triani NIM. 3115.049 telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, Hari Kamis Tanggal Enam Belas Agustus 2018 bertepatan dengan 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, Agustus 2018

Tim Penguji Ujian Akhir

Ketua

Yefri Joni, MA
NIP.19760206200312100[illegible]

Anggota :

Penguji Utama

Sofia Ridha, M. Ag.
NIP. 197008272002122001

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Yefri Joni, MA
NIP.19760206200312100[illegible]

Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA
NIP.197503032001121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

Scanned by CamScanner

Halaman persembahan

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang- orang yang kusayangi...

Ayah Amak tercinta motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan ku sampai kini...

Untuk saudara-saudaraku dan keluarga besar terima atas dukungan dan arahannya selama ini..

Teruntuk para sahabatku terimakasih sudah menjadi sahabat yang memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa mau melupakan, dan kepada teman- teman DIII Perbankan Syariah terkhusus untuk DIII PS B terimakasih atas waktu dan kebersamaan selama ini yang memberikan pengalaman dan kenangan yang sangat berharga. Semoga perjuangan selama ini mendapatkan hasil yang sebaik- baiknya.

Aamiin

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Tugas Akhir ini disusun oleh **Welly Nofebri Hardi Triani NIM. 3115049** jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2018 dengan judul **" Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"**

Penelitian dalam tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh prosedur dalam permohonan pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso terkadang tidak ada barang jaminan *(kafalah)* dan terkadang hanya berdasarkan prinsip jaminan diri atau nama baik, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian " Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"

Motode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukkan dengan cara mengambarkan kejadian yang terjadi di lapangan terkait Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yan digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan teori yang dipelajari dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *Kafalah Bin* Nafs di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso tidak efektif, karena banyak dari nasabah pembiayaan yang menggunakan *Kafil* mengalami tingkat kemacetan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan *Kafalah Bil Maal.*

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil;alamin puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"" Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"** Shalawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti saat ini

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu untuk mencapai gelar Ahli Madya pada jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi. Dalam penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Namun berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT. dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Hardimar dan Ibunda Gusnimar juga kepada kakak dan adik kepada sahabat-sahabat, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi dorongan dan motivasi. Berkenaan dengan itu izinkan penulis mengucapkan termakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum,** rektor IAIN Bukittinggi beserta wakil rektor.

2. Bapak **Harfandi, SE.,M.Si,** Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi beserta wakil.
3. Ibu **Novera Martilova, SE.,MM,** Ketua jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Hesi Eka Putri, SE, M.Si**, Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama mencapai perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
5. Bapak **Yefri Joni, S.Ag,MA,** pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini
6. Seluruh dosen IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, saran, dorongan serta memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
7. Seluruh karyawan/I, IAIN Bukittinggi memberikan layanan akademik.
8. Bapak **Djasrul,** Pimpinan cabang pembantu PT. BPR Syariah Al-Makmur.
9. Ibu **Rini Wahyuni, S.Pt** pengeolola bagian Keuangan dan Pembiayaan dan Ibu **Ria Purnama Sari** pengelola bagian Administrasi dan Teller di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso yang telah menjadi narasumber penyelesaian Tugas Akhir
10. Kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah terkhusus kepada teman-teman D III Perbankan Syariah Lokal B angkatan 2015 dan kepada sahabat-sahabas saya serta teman-teman kos pelangi yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam tugas akhir ini.

Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tugas akhir ini dan juga penulis, berharap tugas akhir ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi masyarakat luas secara umum dengan izinnya

Bukittinggi, Juli 2018

Penulis

Welly Nofebri Hardi Triani
3114.032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Identifikasi masalah 4

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 5

E. Penjelasan judul 6

F. Kajian terdahulu 8

G. Metode penelitian 9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan 13
2. Unsur-unsur Pembiayaan 14
3. Tujuan Pembiayaan 15
4. Fungsi Pembiayaan 16
5. Macam-macam Pembiayaan 18

6. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan 21

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan..... 25
2. Macam-macam Jaminan 26

C. *Kafalah*

1. Pengertian *Kafalah*..... 29
2. Dasar Hukum *Kafalah*..... 29
3. Rukun *Kafalah* 32
4. Syarat-syarat *Kafalah*..... 32
5. Jenis-jenis *Kafalah*..... 34
6. Impementasi *Kafalah* dalam LKS..... 36
7. Hikmah *Kafalah*..... 37

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Monografi KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

1. Sejarah berdirinya KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang 39
2. Legalitas dan Bentuk Organisasi..... 40
3. Visi dan Misi KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. .. 41
4. Filosofi, Visi dan Prinsip Kerja KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso 41
5. Profil KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso..... 43
6. Struktur Organisasi Profil KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso 44
7. Produk-produk KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso..45

B. *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso 52

C. Analisa.....60

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1]

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu Lembga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usahanya. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) meliputi Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana

[1]Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004) hal. 270-271.

Syariah, Pasar Modal Syariah, Modal Ventura Syariah dan termasuk juga Koperasi Syariah. Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus penggunaan jasa koperasi.[2] Istilah koperasi berasal dari kata (co= bersama, *operation*= usaha) yang secara bahasa berarti bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian, yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masayarakat, dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang lebih luas terkait dengan kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual. Oleh karena itu praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

[2] Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengatuannya di Indonesia* (Malang: UIN Malika Press,2013) hal. 1

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. [3]

Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri serta selaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso hadir sebagai koperasi yang dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Dalam operasionalnya KSPPS juga mempunyai peranan dalam menarik dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan ,ada pun bentuk-bentuk penyaluran dana yang ada pada KSPPS Al Ihsan meliputi simpanan *wadiah,* simpanan *mudharabah*, tabungan tamara, tabungan pendidikan anak (Tadika), Tabungan Haji Terwujud (Tahuajud), Tabungan Idul Qurban (Taqurban), Tabungan Berjangka (Takaja) dan Tabungan Idul Fitri (Taduri) ,Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), Pembiayaan *Murabahah,* Pembiayaan *Mudharabah,* Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Al Qardhul Hasan.*

Dalam melakukan akad pembiayaan seharusnya ada barang jaminan, namun di KSPPS Al Ihsan dalam melakukan akad pembiayaan terkadang tidak meminta barang jaminan dan masih berdasarkan prinsip kepercayaan (*Al-Kafalah). Kafalah* yaitu penggabungan tanggung jawab

[3]Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengatuannya di Indonesia* ..., hal. 7

orang yang dijamin dengan kedalam tanggungjawab penjamin dalam tuntutan terhadap jiwa, utang, barang atau pekerjaan[4]. Penelitian ini dilengkapi dengan data sebagai berikut:

Data Nasabah Pembiayaan			
	2015[5]	2016[6]	2017[7]
Kafalah Bil Maal	40 orang	54 orang	50 orang
Kafalah Bin Nafs	33 orang	37 orang	37 orang
Kafalah Bil Maal dan *Kafalah Bin Nafs*	36 orang	17 orang	26 orang
Tanpa Jaminan	31 orang	17 orang	25 orang
Jumlah	140	125	138

Data didapatkan melalui Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)dan wawancara yang dilakukan dengan bagian keuangan dan administrasi Rini Wahyuni, S.pt

Berdasarkan hal–hal yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai yang berhubungan dengan Efektifitas *Kafalah* dengan judul **"Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso**

[4]Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah,2013) hal.435
[5]Laporan tahunan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso , 2015-2016
[6]Laporan tahunan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso , 2016-2017
[7]Laporan tahunan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso , 2017-2018

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso banyak yang tidak memberikan jaminan saat ingin meminta pembiayaan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan.
2. Kurangnya peran penjamin (*Kafalah Bin Nafs)* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi berbagai macam kegunaan diantaranya:

a. Bagi Peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Jurusan Diploma III untuk mendapatkkan gelar Ahli Madya (A,Md) pada IAIN Bukittinggi, serta menambah

ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

b. Bagi Peneliti Lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam penelitian bidang yang sama.

c. Bagi KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso tentang Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka perlu untuk menjelaskan dari beberapa kata yang penting yang terdapat dalam judul

Efektifitas : berasal dari kata Efektif yaitu suatu hal yang berengaruh baik bagi suatu kegiatan, ada efeknya, manjur atau mujarab dan membawa hasil[8]

Kafalah Bin Nafs : akad pemberi jaminan atas diri[9]

Pembiayaan : penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

[8]http://kbbi.web.id/efektifitas,19 februari 2018, 08.03 WIB
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group,2013) hal. 305

persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati[10]

Jadi maksud dari penjelasan judul diatas yaitu, menjelaskan bagaimana Efektifitas *Kafalah Bin Nasf* dalam menjamin seseorang/ nasabah yang melakukan akad pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

F. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Efektivitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan*:*

1. Refnita Neri NIM 3108.019 (2011) Jurusan D3 Perbankan Syariah memberikan pendapat melalui tugas akhir yang dibuat dengan judul ‘’**Implementasi *Kafalah Bin Nafs* Terhadap Pembiayaan *Ijarah* pada BMT Agam Madani Nagari Canduang Koto Laweh.**‘’ judul ini berfokus pada pembiayaan *Ijarah* yang hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pembiayaan *Ijarah* dengan menggunakan sistem kepercayaan atas nama baik (*Kafalah Bin Nafs)* orang yang dekat dengan nasabah yaitu niniak mamak nasabah yang bersangkutan

[10] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal.40

guna *Kafalah Bin Nafs* terhadap pembiayaan *Ijarah* yang diterapkan di BMT Agam Madani Nagari Canduang Koto Laweh yaitu untuk melunasi sewa bengkel nasabah tersebut.[11]

2. Devi Nur Fianti (2015) S1 Ilmu Hukum UGM memberikan pendapat melalui tugas akhir yang dibuat dengan judul ‘’**Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan haji pada Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah”** Judul ini berfokus pada analisis pelaksanaan kafalah dalam pembiayaan Talangan haji pada Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan pemenuhan prinsip syariahnya.[12]
3. Hendro Yuni G 030315623 (2008) Universitas Air Langga memberikan pendapat melalui tugas akhir yang dibuat dengan judul “**Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah”**Judul ini berfokus pada performance bond, yaitu berfokus pada akad pembiayaan di bank syariah berupa jaminan bagi pemilik proyek bahwa proyek akan dilaksanakan oleh pemenang tender. [13]

[11] Refnita Neri,’Implementasi Kafalah Bin Nafs Terhadap Pembiayaan Ijarah pada BMT Agam Madani Nagari Canduang Koto Laweh, Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (2011).

[12]Devi Nur Fianti’Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan haji pada Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,Skripsi Universitas Gajah Mada (2015)

[13] Hendro Yuni G, Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah, Skripsi, Universitas AirLangga (2008)

Studi ini berbeda dengan studi terdahulu karena penelitian ini difokuskan pada keefektifan *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deksriptif yaitu pendekatan yang dilakukkan dengan cara mengambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba mengambarkan, menunjukkan, manafsirkan, suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[14] Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif, sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaandi KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. Penelitian ini dilkukan pada saat kegiatan Magang yang dimulai pada tanggal 08 Januari 2018 sampai disetujui untuk munaqasyah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu :

---

[14] Sanafiah Faisal, *Metodologi Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 22

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan wawancara yang tidak terstruktur. [15] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat melalaui wawancara dengan Bagian Keuangan dan Pembiayaan Rini Wahyuni, S.Pt serta pembuat kebijakan H. Alchairi Daranin tentang Pelaksanaan*Kafalah Bin Nafs* di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.[16] Data sekunder diperoleh dari pihak koperasi berupa monografi koperasi, struktur organisasi koperasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan dari data-data yang mendukung atas permasalahan mengenai bagaimana efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi / Pengamatan

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan mengamati persoalan yang diteliti dengan indera.

---

[15] J. Supranto, M*etode Riset dan Aplikasi dalam pemasaran cet ke-1*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1997), hal 6

[16]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999) hal. 112

Observasi yang dirancang denan sistematis, mengamati Efektvitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Penulis melakukan wawancara kepada Bagian Keuangan dan Pembiayaan Rini Wahyuni, S. Pt.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data- data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana Implementasi *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat dan menganalis Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan membandingkan nya dengan landasan teori tentang masalah yang dibahas serta mengambil kesimpulan bagaimana sesungguhnya objek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Yang menjadi Sistematika Penulisan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,penjelasan judul,kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuanpembiayaan, fungsi pembiayaan, macam-macam pembiayaan, prosedur pembiayaan, pengertian jaminan, macam-macam jaminan,defenisi *Kafalah*, dasar hukum *Kafalah*, rukun *Kafalah*, syarat-syarat *Kafalah*,jenis-jenis *Kafalah*, Implementasi *Kafalah* dalam Lembaga Syariah, hikmah *Kafalah*

BAB III : HASIL PENELITIAN

Yang akan memuat tentang monografi KSPPS, strukturorganisasi KSPPS, produk-produk KSPPS, hasil penelitian mengenai efektifitas *Kafalah bin Nafs* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pemiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai denan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akaad pembiayaan.[17]

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkaan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang diiayai untuk waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[18]

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

[17] Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2011)hal. 105-106
[18] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah ...*, hal.40-41

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik.*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam dan Istishna.*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh.*
e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah dengan jangka waktu tertentu.[19]

2. Unsur- unsur pembiayaan

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terdapat dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
b. Terdapat kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas dasar *credit rating* penerima kredit atau pembiayaan.
c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.

[19]Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press,2004) hal. 163

d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

e. Terdapat unsur waktu.

f. Terdapat unsur resiko *(degree of risk)* baik dipihak pemberi pembiayaan maupun dipihak penerima pembiayaan.[20]

3. Tujuan Pembiayaan[21]

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga keuangan syariah, yaitu:

a. Pemilik

Para pemilik mengharapakan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada lembaga keuanagan tersebut.

b. Pegawai

Para pengawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan yang dikelola.

c. Masayarakat

1) Pemilik Dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dana dari yang di invesasikanakan diperoleh bagi hasil

2) *Debitur* yang bersangkutan

Para *debitur*, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usaha (sektor produktif) atau

[20] H. Veithzal Rivai,DKK, *Bank and Finncial Institution management,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2077) hal. 438-439

[21] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah...*,hal. 302-304

terbantu untu mengadakan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat Umum

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh).

e. Lembaga Keuanagan Syariah

Bagi lembaga yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diiharapkan lembaga dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan, yaitu:

a. Meningkatakan daya guna uang

Dana yang disimpan di lembaga keuangan (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat ketempat lain, dikarenakan perpindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuanagan distributor saja dan diperlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

d. Meningkatkan kegairahan berusaha

Dalam melakukan usaha untuk kegiatan produktifitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena dapat diatasi oleh lembaga keuangan dengan jalan pembiayaan.

e. Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal

dan buruh karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau kuat, demi persahabatan antar negara banyak memberi bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui pembiayaan antar negara (*G to G) Government to Government)* maka hubungan antar negara pemeberi dan penerima akan bertmabah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian perdagangan.[22]

5. Macam-Macam pembiayaan

Macam- macam pembiayaan, yaitu sebagai berikut:[23]

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiataan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

[22] Muhammad, *Management Dana Bank Syariah*...,hal.303-308
[23] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah* ..., hal. 41-56

1) *Mudharabah Muthlaqah* untuk kegiataan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis saha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
2) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegitan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana

b. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing- masing.

c. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Adalah transaksi jual beli sebesar harga perolehan barang ditambah dengan mergin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harag perolehan kepada pembeli

d. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Adalah transaksi jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

e. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna*

Adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

f. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Pembiayaan aka *Ijarah* dilakukan dengan dua pola:

1) *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
2) *Ijarah Muntahiya Bittamblik,* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

g. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*

Adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

1) *Ijarah* transaksi sewa menyewa sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
2) *Kafalah* transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil)* kepada pihak ketiga atau yang tertanggung *(makhful lahu)* untuk memenuhi kewajiban pihak kedua *(makhful 'anhu/ashil)*

6. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia lembaga keuangan secara umum antarlembaga yang satu dengan lembaga yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi pebedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan secara pinjaman perorang dengan pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemerian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:[24]

[24]Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal 100-103

a. Pengajuan berkas- berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pegajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antar lain sebagai berikut:

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat singkat kehidupan perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
2) Maksud dan tujuan

   Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru
3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

   Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaan. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak lembaga tetap berpedoman pada hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah

pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang layak diberikan kepada sipemohon

4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
5) Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikatkan dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
   a) Akte notaris

      Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan
   b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

      Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasa berlaku lima tahun, jika habis dapt diperpanjang kembali.
   c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahu terakhhir
e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
f) Fotokopi sertifikat jaminan

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui pakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara 1

Merupakan penyelidikan kepda calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berks-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan.

d. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

f. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.

g. Penandatangan akad pembiayaan/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabahmenandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau penyertaan yang dianggap perlu.

h. Realisasi peembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

i. Penyaluran/ penarikan dana

Pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan.

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

a. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, jaminan dalampembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yangdiserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjaminpelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapatdilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaaatau *addendum*-nya [25]

b. Menurut Ismail, jaminan atau agunan merupakan sumber pembayarankedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar

[25]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 663

angsurannya, makabank syariah dapat melakukan penjualan terhadap jaminan atauagunannya, yang mana hasil penjualannya tersebut akan digunakansebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.[26]

c. Menurut Salim, agunan dalam kontruksi ini merupakan jaminantambahan (accessoir) yang mana agunan ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas dari bank, fasilitas yang diberikan oleh bank yaitu berupa pembiayaan. jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.[27]

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan atau agunan merupakan syarat wajib yang harus diberikan oleh calon nasabah pembiayaan kepada bank sebagai jaminan pelunasan atas hutang pembiayaannya tersebut. Hal ini dilakukan oleh bank sebagai antisipasi permasalahan kredit macet yang apabila terjadi dapat diatasi dengan melakukan penjualan barang jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank, yang mana hasil penjualannya tersebut dianggap sebagai pembayaran kedua untuk melunasi hutangnya

2. Macam-Macam Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan

[26] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal.124

[27] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hal.21

memberikan kredit tanpa adanya jaminan". Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Jaminan imateril (perorangan)[28]

Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian penanggungan hutang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembagakeuangan/ *wanprestasi.*

1) Jenis- jenis jaminan perorangan:

a) Jaminan penanggungan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur

b) Jaminan Garansi (garansi bank) (pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga

c) Jaminan perusahaan

2) Unsur jaminan perorangan,yaitu:

a) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu

b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu :dan

c) Terhadap kekayaan debitur umumnya[29]

3) Sifat Jaminan Perorangan

a) Merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin pemenuhan prestasi ketika debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat

[28] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hal. 23

[29]https://www.google.co.id/amp/s/kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-perorangan/amp / 23 Maret 2018,10.03 WIB

perorangan pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertetu, yaitu debitur atau penanggungnya

b)Bersifat *Accesoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokonya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau hapus

c) Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian *Accesoir*nya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokonya dibatalkan. Misalnya perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap, sehingga dapat dibatalkan dan bila hal ini terjadi maka perjanjian penanggungnya tetap sah

b. Jaminan materiil (kebendaan)

Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihakketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan gunadijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur.Ditinjau dari jenisnya, agunan atau jaminan kebendaan terbagi dalam dua jenis, yaitu:[30]

1) Jaminan kebendaan atas benda bergerak

Dimaksud dengan barang bergerak adalah semua barang yang secarafisik dapat dipindahtangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang,barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

[30]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 664

2) Jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak

Dimakdsud dengan barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu) dan kapal udara (pesawat terbang).

C. *Kafalah*

1. Defenisi *Kafalah*

Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala* yang sinonimnya *dhamina* artinya menanggung. *Kafalah* secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menaggung beban dan tanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

a. Al-qur'an

Dasar hukum *kafalah* terdapat dalam surat [31]:

Yusuf ayat 72:

زَعِيمٌۢ بِهِۦ وَأَنَا۠ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلَمَن نَّفْقِدُ قَالُوا۟

Artinya:72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

[31]Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalah* ...,hal. 435-436

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari ayat diatas kata (زَعِيمٌ) *za'im*/*penjamin* adalah bentuk tunggal, tetapi sebelumnya, misalnya (قَالُوا) *qalu/mereka menjawab*, adalah bentuk jamak. Ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang, yaitu pemimpin rombongan pengejar itu, sedangkan menyetujui dan mengiyakan[32].Dilihat dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa praktik *Kafalah* sudah dilakukan semenjak zaman nabi s.a

b. Hadist

Terdapat dalam hadist Salamah bin Al-Akwa:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَا زَةٍ لِيُصَلِيَ عَلَيْهَا,فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَا لُوْا: لاَ,فَصَلَّى عَلَيْه. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَا زَةٍ أُجْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهَ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَقَالَ: صَلُّوْا عَلَيْ صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُوْ قَتَا دَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya: Salamah bin Al-Akwa bahwa kehadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: 'apakah ia mempunyai utang?"para sahabat menjawab:"Tidak"Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya"Apakah ia mempunyai utang?" para sahabat menjawab :"Ya"Nabi kemudian bersabda:"shalatilah temanmu itu oleh kalian. "Berkata Abu Qatadah"saya menanggung utangnya ya Rasulullah. " Rasulullah kemudian menyalatkannya.

[32]Quraish Shahab,*Tafsir Al Misbah,* (Jakarta: Lenera Hati, 2002), hal.151

Hadist tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah[33] dan *Daman/Kafalah* dibenarkan oleh nabi, terbukti dengan hadist tersebut yang mana seseorang dibolehkan menjamin utang orang lain. *Daman/Kafalah* adalah menjamin utang atau menghadirkan benda atau orang ke tempat yang telah ditentukan. Imam Syafi'i menyatakan pinjaman semuanya dijamin, barang siapa yang meminjam sesuatu, maka jika terjadi kelalaian atau kehilangan atau kerusakan maka peminjam wajib menanggungnya. Orang yang berpiutang berhak menagih pada orang yang menjamin. Jika utang telah dibayar oleh penjamin, maka ia berhak memintak kepada yang berhutang dengan syarat mendapatkan izin dari orang yang berhutang.[34]

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat bahwa mengenai kebolehan *kafalah* karena dibutuhkan manusia, khususnya orang yang mempunyai utang. Hal ini telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan beliau pun tidak melarang masayarakat ketika itu mempraktikan *kafalah*. Kebolehan *kafalah* ini berlaku hingga sekarang dan tidak ada seorangpun yang menolaknya.[35]

---

[33]Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalah* ..., hal. 436-437

[34] Iifil Nur Diana, *Hadist-hadist Ekonomi*, (Malang:UIN Maliki Press,2012)hal 148-149

[35] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016) hal.220

3. Rukun *Kafalah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Kafalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, akan tetapi menurut ulama- ulama yang lain, rukun *kafalah* ada lima, yaitu:[36]

a. Orang yang menjamin (*kafil* atau *dhamin)*
b. Orang yang berpiutang *(makful lah / madhmun lah)*
c. Orang yang berutang/ yang dijamin *(makful 'anhu / madhmun 'anhu)*
d. Objek *kafalah (makful bih/ madhmun bih)*
e. Ijab, tanpa qabul (*shighat)*

4. Syarat-syarat *Kafalah*

Syarat-syarat *kafalah* berkaitan dengan rukun- rukun yang diatas, yaitu :[37]

a. Syarat yang berhubungan dengan *kafil* adalah sebgai berikut:
    1) Cakap dalam melakukan akad *(ahliyah al-tasharruf)* dan cakap dalam memberi *(ahliyah al-tabarru')*, yaitu baliq dan berakal.
    2) Merdeka (bukan hamba sahaya)
    3) Tidak terhalang melakukan akad, seperti orang bodoh, sekalipun ada izin dari walinya.
    4) Tidak dalam keadaan terpaksa

[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011) hal. 191
[37] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* ...hal.221-223

5) Tidak dilakukan oleh seorang istri yang melebihi sepertiga hartanya, kecuali ada izin dari suaminya. Pendapat tersebut dikemukakan Malikiyah

b. Syarat yang berhubungan dengan *makful lah* adalah sebagai berikut:

1) Diketahui oleh *kafil*
2) Baliq dan berakal
3) Diterima oleh *makful lah*
4) Hadir dimajelis akad, jika tidak ada walinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad

c. Syarat yang berhubungan dengan *makful 'anhu* adalah sebagai berikut:

1) Mampu menyerah *makful bih*, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh wakilnya.
2) Diketahui oleh *kafil*. Pendapat ini dikemukan oleh Hanafiyah

d. Syarat yang brhubungan dengan *makful bih* adalah sebagai berikut:

1) Hak *makful 'anhu* baik berupa utang, harta atau jiwa. Pendapat dikemukan Hanafiyah.
2) Diketahui keberadaannya dan tetap

3) Keberadaan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab

4) Dapat diukur oleh *kafil* yaitu berupa harta

e. Syarat yang berhubungan dengan *Shighat* adalah sebagai berikut:

1) Diungkapkan dengan kalimat yang mengandung kepastian *(iltizam).*

2) Bebas dari syarat yang digantungkan.

5. Jenis-jenis *Kafalah*

Kafalah mempunyai beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :[38]

a. *Kafalah Bin Nafs*

Kafalah Bin Nafs merupakan akad pemberi jaminan atas diri *(personal guarantee).* Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk *kafalahbin Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun lembaga secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah Bil Maal*

Kafalah Bil Maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *Kafalah* ini

[38]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,hal.305-306

merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan atau *Fee* tertentu

c. *Kafalah Bit Taslim*

Kafalah Bit Taslim kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan untuk kepentingan nasbahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi lembaga dapat berupa deposito/ tabungan dan lembaga dapat membebankan uang jasa kepada nasabah itu.

d. *Kafalah Al Munjazah*

Kafalah Al Munjazah adalah jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu. Salah satu bentuk *Kafalah Al Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* “ jaminan prestasi” suatu hal yang lzim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e. *Kafalah Al Mutlaqah*

Kafalah Al Mutlaqah merupakan penyederhanaan dari *Kafalah Al Munjazah* baik industri perbankan, koperasi maupun asuransi.

6. Implementasi *Kafalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Kafalah diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah dimana bank bersikap sebagai penjamin *(Kafil)* dan nasabah sebagai pihak yang dijamin *(Makful 'alaih)*. Dalam hal ini bank mendapat *fee* atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pandangan BMI (Bank Muamalat Indonesia), ada beberapa penerapan konsep *Kafalah*, yaitu:

a. *Kafalah bin Nafs*

Merupakan akad pemberi jaminan atas diri. Sebagai contoh, seseorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan tokoh seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah Bil Maal*

Merupakan akad pemberi jaminan berupa barang atau benda. Sebagai contoh saat nasabah melakukan permohonan pembiayaan dan saat bersamaan nasabah harus mempunyai

jaminan barang apabila ingin mendappatkan pembiayaan, jaminan barang inilah yang dikatakan dengan *Kafalah Bil Maal*

c. *Kafalah bi al Taslim*

Jenis *Kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa ada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk dalam bentuk kerja sama perusahaan peyewaan *(leasingcomanpy).* Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan dan bank dapat membebankan uang jas *(fee)* kepada nasabah itu.

d. *Kafalah al Munjazah*

Jaminan mutlak yang dibatasi jangka waktu dan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Salah satu bentuk *Kafalah* ini adalah jaminan dalam bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

e. *Kafalah Al Mutlaqah*

Yaitu merupakan jaminan atau *Kafalah* yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun dan sebagainya. Sebagai contoh bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga selama tiga bulan.

Produk *Kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seoranng atau nasabah

yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Penyimpanan uang dimaksud maka pihak bank mendapatkan jasa sebagai pertanggungan terhadap nasabah yang melakukan pekerjaan.[39]

7. Hikmah *Kafalah*

Jaminan merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini *Kafalah* ialah asuransi. Jaminan atau asuransi telah di syariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata untuk masa sekarang ini *Kafalah* (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti utang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah *Kafalah* mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah *tasry'* dari *Kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sikap tolong menolong, memperudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap utang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjamkan.[40]

---

[39]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 228-229

[40] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010) hal.210

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi KSPPS Al-Ihsan Nagara Tabek Panjang Baso

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso [41]

KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso didirikan pada tanggal 17 September 2006 dengan nama Lembaga Keuangan Syariah Baso yang diprakarsai oleh Mak Kaik, Mak Mini (alm), Mak Ameh, Mak Tuah Sinun, Mak Basa Sinun dan Irfan Ghazali dengan modal Rp 10.000.000,00 kemudian pada tanggal 6 Maret 2007 berubah nama menjadi BMT Al-Ihsan Baso, oleh 36 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi dan dari Majelis Taklim sebanyak 18 orang serta pengurus masjid sebanyak 3 orang yang memeliki satu tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro atau kecil melalui wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dengan modal awal sebanyak Rp 97.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2008 dari PemKab Agam akan mendirikan KJKS BMT AL IHSAN Agam Madani dan mendapat dana syirkah temporer sebanyak Rp 300.000.000,00 dengan akad mudharabah muqayyadah

[41]Buku Laporan RAT KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, Th 2017/2018

yang dituangkan dalam Perbup No. 58 Tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 berubah nama menjadi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kabupaten Agam No. 2243/Koperindag/K.2/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan keputusan rapat khusus pada tanggal 25 Oktober 2015.[42]

Maksud dari mendirikan KSPPS Al-Ihsan nagari Tabek Panjang Baso dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang bertentangan dengan konsep Islam.

2. Legalitas dan Bentuk Organisasi[43]

Akta pendirian KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dengan Akta Notaris dan Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Nomor 165/ BH/ DKPP/ PI/ 1/2008 tanggal 7 Januari 2008.

KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang dikelola berdasarkan konsep Islam dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau berbadan hukum Koperasi.

[42] Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. TH 2017/2018
[43] Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. TH 2017/2018

3. Visi dan Misi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[44]

a. VISI

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonimi ummat yang lemah.

b. MISI

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi
2) Mewujudkan ummat yang berperilaku mandiri dan agamis
3) Meningkatkan perekonomian ummat serta menghindarkan ummat dari praktek riba
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (ummat) dalam upaya pertumbuhan produktifitas usaha mandiri
5) Menghimpun wujudkan masyarakat (ummat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha. Dan mendorong masyarakat menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Filosofi, Visi dan Prinsip Kerja KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[45]

a. Filosofi Kerja

1) Keyanikan, yaitu:
   a) Yakin dengan pelayanannya
   b) Yakin dengan keputusannya

[44]*Company Profile* KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso
[45]SOP KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

c) Yakin dengan kemampuannya

2) Keberanian, yaitu:

a) Berani mengambil resiko

b) Berani bertanggung jawab

c) Berani bersaing secara sehat

3) Kecepatan, yaitu:

a) Cepat mengambil keputusan

b) Cepat mengambil tindakan

c) Cepat mengambil langkah evaluatif

4) Kecermatan, yaitu:

a) Cermat dalam berfikir

b) Cermat dalam mengambil keputusan

c) Cermat dalam tindakan

b. Visi Kerja

Visi kerja dari pengelola KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah *Mardhatillah*, yaitu dalam bekerja tidak boleh melanggar prinsip-prinsip ajaran agam Islam dan memahami betul landasan kerja/landasan syariahnya.

c. Prinsip Kerja

Prinsip kerja yang dipegang oleh pihak pengelola KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso didasari oleh prinsip *profesionalisme syariah* yang meliputi empat hal, yaitu:

1) *Lillahi Ta'ala* adalah dalam bekerja senantiasa memiliki visi atau arah dan niat yang bersih.
2) *Amanah* adalah mampu dan dapat dipercaya, selalu mena'ati dan menepati apa yang mrnjadi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif dan proporsional. Seorang yang professional tidak akan menghianati janji, komitmen, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
3) *Khabir*, syarat mutlak dari seorang professional yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab.
4) *Ahsanu 'amala*, ciri utama dari sikap professional yaitu melakukan, memberikan dan mempersembahkan hasil kerja yang terbaik.

5. Profil KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[46]

Nama Lembaga : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Alamat : Jalan Raya Bukittinggi- Payakumbuh, Canduang Koto Laweh, Canduang, Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat

Telepon : 0812-6627-2615

Tanggal Berdiri : 17 September 2006

[46]*Company Profile*KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Modal Dasar : Rp 10.000.000,00

Modal Disetor : Rp 97.000.000,00

Modal Tambahan : Rp 300.000.000,0

6. Struktur Organisasi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Pengorganisasian ini merupakan salah satu manajemen yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Sehingga pendelegasian wewenang dari setiap anggotanya dalam perusahaan tersebut jelas dan tidak tumpang tindih yang dapat mengacaukan jalannya perusahaan tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan struktur organisasi yang baik dan efektif yang nantinya akan menentukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan.

Berikut ini struktur organisasi dari KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso :

7. Produk-produk KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga keuangan syariah, KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso menawarkan berbagai jenis produk, yaitu :[47]

a. Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Simpanan/Tabungan)

Pelayanan jasa simpanan yang dilakukan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso merupakan suatu bentuk simpanan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

Sedangkan transaksi yang mendasari berlakunya simpanan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah akad wadhiah dan mudharabah, yaitu:

1) Simpanan *Wadhiah*

Adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pemiliknya jika menghendaki.[48] Dalam simpanan wadhiah KSPPS dibenarkan untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang dititipkan dan tidak diwajibkan memberikan keuntungan bagi hasil, namun demikian dapat memberikan sebagian keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal akad.

[47]Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso
[48]Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia...*, hal. 200

2) Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan atau penanaman dana dari pemilik dana *(Shahibul maal)* kepada pengelola dana/bank *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasakan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[49] Dalam simpanan Mudharabah KSPPS diwajibkan untuk memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperboleh sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad.

Adapun produk simpanan atau tabungan yang ada di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso meliputi:[50]

1) Tabungan Tamara, yaitu tabungan yang dapat diambil setiap saat.
2) Tabungan Pendidikan Anak (Tadika), yaitu jenis tabungan untuk persiapan biaya pendidikan anak. Pengambilan dilakukan waktu ajaran baru.
3) Tabungan Haji Terwujud (Tahuajud), yaitu jenis tabungan untuk persiapan ibadah haji.
4) Tabungan Idul Qurban (Taqurban), yaitu tabungan untuk hari raya idul adha dalm mempersiapkan hewan qurban

[49]Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah...*,hal. 36
[50] SOP KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

5) Tabungan Berjangka (Takaja), yaitu jenis tabungn yang dapat diambil secara berjangkan sesuai denganyang telah disepakai 3, 6, 9,12 nulan
6) Tabungan Idul Fitri (Taduri), yaitu jenis tabungn untuk memenuhi kebutuhan idul fitri.

Syarat yang ditetapkan oleh KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dalam membuka tabungan adalah:[51]

1) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pihak KSPPS
2) Menyediakan fotocopy KTP/SIM atau identitas lainnya
3) Setoran awal minimal Rp 10.000,00 untuk umum dan Rp 5000,00 untuk pelajar atau siswa dan setoran selanjutnya minimal Rp 5000,00

Keuntungan yang didapat jika menabung di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah sebagai berikut :

1) Anda akan mendapat bagi hasil setiap bulan
2) Tabungan tidak dikenakan potongan biaya Adm dan Pajak
3) Anda juga telah menolong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan
4) Dana anda dikelola secara amanah dan professional untuk kesejahteraan

[51] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

5) Penyetoran atau pengambilan tabungan dapat dijemput atau diantar setiap saat pada jam kerja dan dapat mengajukan pembiayaan untuk modal kerja.

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Pembiayaan)

Pemberian dana kepada masyarakat yang disebut dengan pembiayaan. Produk-produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat meliputi :[52]

1) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dengan nasabah atau anggota, dimana KSPPS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha, dan nasabah atau anggota yang menerima pembiayaan dapat melakukan proses pembayaran dengan cara cicilan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dan nasabah atau anggota, dimana KSPPS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha yang pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo.

[52]Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu akad perjanjian antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dan nasabah atau anggota, dimana KSPPS menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan nasabah atau anggota yang menerima pembiayaan/modal bertindak sebagai pengelola modal untuk pengembangan usahanya.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu kesepakatan antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dan nasabah atau anggota untuk membagi resiko dan keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai dengan modal yang disepakati.

5) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban non usaha atau nasabah tidak mampu melunasi hutang.

Adapun syarat pengajuan pembiayaan yang disalurkan diantaranya :[53]

1) Menjadi anggota di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dengan membuka tabungan dengan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00 per bulan serta simpanan Tamara minimal Rp. 10.000,00

[53]SOP KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

2) Mempunyai usaha yang jelas dan halal untuk dibiayai
3) Diutamakan bagi nasabah atau mitra yang merupakan penduduk Nagari Tabek Panjang Baso dan berlokasi usaha didaerah operasional KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.
4) Tidak sedang menerima pembiayaan/ kredit dari pihak atau bank lain,
5) Penggunaan pembiayaan diprioritaskan untuk modal kerja atau usaha,
6) Memiliki Agunan/ Jaminan berupa: Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan, SK PNS.
7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diketahui oleh ahli waris dan memiliki penjamin (*kafalah bin nasf*), melampirkan pas photo 2x3sebanyak 1 lembar serta melampirkan fotocopi agunan/ jaminan.

c. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam dalam hal ini membuat peraturan yang berkaitan dengan soldaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Orang yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin dan orang yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Berdasarkan prinsip ini,

hubungan antar persaudaraan dipererat, kesadaran saling membantu pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan/ kekerabatan yang kental.

Firman allah SWT: QS. Al- Anfal: 75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ

إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِبَعۡضِ أُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Untuk merealisasikan tekad islam yang mulia itu serta sebagai pengimplementasian keislaman kita secara kaffah, pengurus KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang bersedia menjadi wadah untuk mengalokasikan bantuan bapak/ibu, saudara-saudari berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah yang akan disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya.

Fungsi Zakat diantaranya membersihkan diri (tazkiyatun nafs) dan membersihkan harta (tazkiyatun maal). Selain kedua fungsi tersebut, fungsi zakat juga dapat dilihat dari aspek ekonomi

dan aspek moral. Dilihat dari aspek Ekonomi fungsi Zakat yaitu menekan laju inflasi dan memberi dorongan semangat untuk berproduksi serta mencegah penimbunan kekayaan (Qs. Al-Maun 1-3). Dan dari aspek Moral fungsi Zakat adalah zakat dapat mengikis sifat kikir, keras hati, rakus dan tamak yang ada pada orang kaya, serta menghilangkan sikap angkuh dan sombong kaum du'afa.

B. *Kafalah Bin Nafs* dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Masyarakat di Nagari Tabek Panjang Kec. Baso memiliki mata pencarian sebagai petani dan pedagang. Sebagian besar dari masyarakat di Tabek Panjang sudah menjadi nasabah/anggota di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, kebanyakan dari masyarakat yang menjadi nasabah adalah yang bermata pencarian pedagang yang dipergunakan untuk megembangkan usahanya. Di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso memiliki nasabah pembiayaan yang lebih dominan dibandingkan nasabah lainnnya. Nasabah pembiayaan dapat dikelompok-kelompokan berdasarkan kualitasnyanya dalam melakukan pembayaran. Nasabah pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 4 di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, yaitu sebagai berikut :[54]

[54]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015) hal. 130-132

1. Lancar

   Pembiayaan yang dikatakan lancar apabila pembiayaan yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:

   a. Pembayaran tepat waktu
   b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
   c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai.

2. Kurang Lancar

   Pembiayaan yang diberikan kurang lancar artinya, pembayaran yang diberikan pembayarannya mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria tersebut:

   a. Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari
   b. Sering terjadi cerukan
   c. Terjadai pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
   d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
   e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
   f. Dokumen pinjaman yang lemah

3. Diragukan

   Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi meragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

a. Terdapat tunggakan angsuran pembayaran yang telah melampaui 180 hari
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
d. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

4. Macet

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

a. Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Di KSPPS Al Ihsan Nagar Tabek Panjang Kec. Baso jumlah nasabah lancar lebih dominan dibandingkan dengan nasabah macet, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1

Perbandingan Jumlah Nasabah[55]

	2015	2016	2017
Lancar	126	112	125
Kurang Lancar	0	0	1

[55]Buku Laporan Keuangan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso th. 2015,2016,2017

Diragukan	2	0	0
Macet	12	13	12
Jumlah	140	125	138

Dari data nasabah diatas yang mengalami kemacetan adalah nasabah yang memberikan jaminan barang dan memberikan jaminan orang/*kafil*. Secara rinci ketentuan *Kafalah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. II/DSN-MUI/IV/2000[56], ketentuan *Kafalah* tersebut ditetapkan dengan pertimbsangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjamin dari pihak lain melalui akad *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
2. Bahwa yang memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjamin berdasarkan prinsip- prinsip syariah
3. Bahwa agar kegiatan *Kafalah* tersebut berjalan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menanggapi hal di poin No.1 bahwa dalam menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjamin dari pihak lain melalui akad *Kafalah* penulis melakukan wawancara dengan Bagian Keuangan dan

[56]Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah...*,hal. 64

Pembiayaan Rini Wahyuni, S. Pt bagaimana nasabah yang seharusnya menggunakan penjamin dalam pengajukan pembiayaan dijelaskan bahwa sebagaian besar penjamin di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dikhususkan hanya kepada nasabah pembiayaan baru atau kepada nasabah lama akan tetapi masih diragukan kelancaran dalam pembayaran, bagi nasabah lama yang jujur dan dapat dipercaya pihak KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso tidak meminta penjamin. Sehingga tidak semua pembiayaan yang harus menggunakan penjamin.

Berikut adalah data perbandingan jumlah nasabah yang memberikan jaminan berupa *Kafalah bin Nafs* atau *Kafalah Bil Maal*, *Kafalah Bin Nafs* dan *Kafalah Bil Maal*, dan tanpa ada jaminan, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Data Perbandingan Jumlah Nasabah[57]

Keterangan	2015	2016	2017
Kafalah Bil Maal	40 orang	54 orang	50 orang
Kafalah Bin Nafs	33 orang	37 orang	37 orang
Kafalah Bil Maal dan *Kafalah Bin Nafs*	36 orang	17 orang	26 orang
Tanpa Jaminan	31orang	17 orang	25 orang
Jumlah	140 orang	125 orang	138 orang

[57]Buku Laporan RAT KSPPS Al Ihsan Nagri Tabek Panjang Kec. Baso Th. 2015-2018

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 ada 45,8% yang menggunakan *Kafalah Bin Nafs*, ditahun 2016 ada 43,2% dan pada tahun 2017 ada 44,9%, tidak cukup sebagian dari nasabah pembiayaan yang menggunakan *Kafalah Bin Nafs*.

Di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso tidak semua orang yang dapat menjadi *Kafil*, Adapun kriteria *Kafil* yang ditetapkan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso sebagai berikut:

1. Anggota Istimewa

   Yaitu adalah orang-orang yang mendirikan koperasi, yang hadir dalam rapat pembentukan/ pendirian dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara antara lain penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak semua orang bisa menjadi anggota pendiri tanpa adanya kejelasan kegiatan.

2. Niniak mamak

   Niniak mamak adalah suatau lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Lembaga ini di isi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar aau kaum atau klan yang disebut penghulu, dimana kepemimpinan diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minagkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

3. Orang yang dikemukakan dikampung tersebut

   Orang yang dikemukakan dikampung adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh baik dikampung tersebut, aktif dalam kegiatan kampung, dihormati oleh masyarakat karena orang tersebut terkenal dengan kebaikan, kejujuran dan kesopanannya. Meskipun sebernanya tidak memiliki jabatan dikampung tersebut namun sudah menjadi orang yang dikemukakan dikampung tersebut.

4. Kerabat Nasabah

   Orang memilki hubungan kekeluargaan dengan calon nasabah pembiayaan, yang dirasa bisa dijadikan penjamin ketika nasabah meminta pembiayaan, misalnya paman dari nasabah kakak atau adik nasabah atau kerabat dekat lainnya

5. Orang yang dianggap bisa dipercaya

   Yaitu adalah orang yang sudah menciptakan image baik dalam dirinya, dengan cara seperti interaksi dengan masyarat baik, ramah, sopan santun, akrab dengan para tetangganya suka membantu, dikenal dengan pribadi yang jujur, tidak pernah menipu dan tidak pernah bermasalah dengan masyarakat lainnya bahan disukai oleh masyarakat.

6. Orang yang bertanggungjawab[58]

   Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajiban. Serta

[58]Ummul Khair, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (2015), hal. 80

tanggungjawab merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial, negara, dan Tuhan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggungjawab disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggungjawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologi. Manusia sebagai makhluk individual artinya harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan harus bertanggungjawab terhadap Tuhan.

Manusia yang tahu dan menjalankan kewajibannya dapat dikatakan sebagai manusia yang bertanggungjawab. Tanggungjawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang berani bertanggungjawab ialah olah yang berani dalam mengambil resiko atas segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggungjawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Selain itu juga orang yang bertanggungjawab adalah oarang yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Maka dari itu orang yang bertanggungjawab dapat dijadikan sebagai seorang *Kafil* karena rasa tanggungjawab memeng sangat dibutuhkan didalam diri seorang *Kafil.*

Dari kriteria yang ditentukan oleh pihak KSPPS yang lebih banyak dijadikan penjamin ialah anggota istimewa, karena dirasa lebih dipercaya dan lebih efektif menggunakan pihak istimewa dibandingkan dengan pihak lain.

Mengenai pertanyaan yang di ajuakan melalui wawancara Bagian Keuangan dan Pembiayaan Rini Wahyuni, S. Pt tentang berapa orang yang bisa ditanggung oleh seoang *Kafil* didapatkan jawaban bahwa seorang *Kafil* bisa menjamin dua orang atau lebih tanggungan, tergantung kesanggupannya dalam menanggung sehingga memungkinkan seorang kafil menanggung lebih dari 2 orang nasabah pembiayaan.

C. Analisa

Pada dasarnya dengan adanya penjamin *(kafil*) dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah (macet). Berdasarkan hasil penelitian penulis di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso yang memakai jasa seorang penjamin (*kafil*) berharap apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utangnya, maka peran dan tanggungjawab *Kafil* sangat dibutuhkan, agar nasabah yang diberi pembiyaan dapat membayarkan kembali dana pembiayaan sehingga mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Namun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, terdapat kurangnnya rasa tanggungjawab dari *Kafil* diKSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, seperti studi kasus ketika pihak KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso sudah mendatangi rumah nasabah

untuk meminta setoran pembayaran namun tetap tidak mendapatkan hasil, pihak KSPPS melakukan upaya meminta solusi kepada *Kafil* nasabah tersebut, namin pihak KSPPS Al-Ihsan tidak mendapatkan hasil yag memuaskan, *Kafil* yang diharapkan bisa menanggulangi dan memberi solusi terkait masalah nasabah bukan memberi solusi atau memberi bantuan namun tidak peduli, seharusnya apabila terjadi masalah seperti nasabah kesulitan dalam hal melakukan pembayaran, nasabah tidak sanggup dalam melakukan pembayaran bahkan jika nasabah melarikan diri dari utang maka yang bertanggungjawab penuh atas pembiayaan tersebut adalah *Kafil*. Ketidak peduliannya didasarkan karena *Kafil* beranggapan bahwa itu bukan tanggungjawabnya karena utang tersebut bukan miliknya, melainkan milik nasabah yang meminta pembiayaan.

Di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso nasabah yang lancar dalam melakukan pembayaran lebih banyak dibandingkan dengan nasabah yang mengalami kemacetan, 75% dari nasabah yang mengalami kemacetan adalah dari nasabah yang menggunakan akad *Kafalah Bin Nafs*, dan 25% yang menggunakan akad *Kafalah Bil Maal* hasil ini adalah hasil rata-rata dari data 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Dari hasil persentase tersebut dapat dianalisa bahwa penggunaan akad *Kafalah Bin* Nafs di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso tidak efektif, karena banyak dari nasabah pembiayaan yang menggunakan *Kafil* mengalami tingkat kemacetan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan *Kafalah Bil Maal.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso, maka didapatkan beberapa poin penting tentang Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso sebagai berikut:

1. *Kafil* memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan yang apabila pembiayaan macet maka penjamin yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan nasabah. Namun, pada implementasinya tanggungjawab *Kafil* sangat minim.
2. Di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso tidak semua pembiayaan yang harus menggunakan penjamin, dikhususkan hanya kepada nasabah pembiayaan baru atau kepada nasabah lama yang diragukan kelancaran dalam pembayaran.
3. Perbandingan *Kafalah Bin Nafs* dengan *Kafalah Bil Maal* tidak signifikan karena mekipun ada *Kafalah Bin Nafs* dan *Kafalah Bil Maal* tetap terjadi pembiayaan bermasalah, dapat disimpulkan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso *Kafalah Bin Nafs* kurang efektif karena ketika terjadi pembiayaan bermasalah *Kafil* juga tidak bisa diminta pertanggungjawabannya sebagai penjamin.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perkembangan Ilmu di Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank memang harus ditingkatkan melalui konsep keilmuan yang diperbarui dan dari berbagai penelitian dan penemuan terbaru.
2. Dengan adanya penelitian-penelitian di jenjang Diploma bisa menjadi referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam bidang yang sama dan diharapkan adanya penelitian yang kreatif dan inovatif yang dapat memberikan kemajuan dalam dunia perbankan syariah
3. Dengan adanya pembahasan tentang Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso diharapkan ketika ada pembiayaan yang menggunakan *Kafalah Bin Nafs* pihak KSPPS harus meyakinkan bahwa penjamin tersebut bertanggungjawab bukan hanya sebagai formalitas serta pihak KSPPS harus tegas dalam menentukan kriteria *Kafalah Bin Nafs* dan apabila ada pembiayaan yang macet dengan menggunakan *Kafalah Bin Nafs* maka hendaknya *Kafil* dimasukkan ke dalam daftar hitam penjamin

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji.2004. *Manajemen Bisnis.*Jakarta: PT. RINEKA CIPTA

Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Burhanuddin.2013. *Koperasi Syariah dan Pengatuannya di Indonesia.*Malang: UIN Malika Press

Company Profile KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Devi Nur Fianti. Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan haji pada Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Skripsi Universitas Gajah Mada (2015)

Diana,Iifil Nur.2012. *Hadist-hadist Ekonomi*.Malang:UIN Maliki Press

Faisal, Sanafiah.1981.*Metodologi Ekonomi dan Bisnis*.Bandung: Ghalia Indonesia

Fianti, Devi Nur.2015. *Implementasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Talangan haji pada Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,* Skripsi Universitas Gajah Mada

Yuni G,Hendro.Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah.Skripsi. Universitas AirLangga (2008)

Hidayat,Enang.2016.*Transaksi Ekonomi Syariah.*Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ismail.2011. *Perbankan Syariah.*Jakarta: Prenada Media Group

Kamil, Sukron.2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan dari Poltik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir.2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir.2014.*Bank dan Lembaga keuangan lainnya.*Jakarta: Rajawali Pers

Kasmir.2015. *Dasar-dasar Perbankan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Laporan tahunan. 2015-2016.KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Laporan tahunan. 2016-2017.KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Laporan tahunan. 2017-2018. KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Mardani.2013.*Fiqh Ekonomi Syariah*.Jakarta: PrenadaMedia Group

Mas'adi,Ghufron.2002.*Fiqh Muamalah Konstektual*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhammad.2015. *Management Bank Syariah.*Jakarta: PT RajaGrafindo

Muhammad.2015. *Manajemen Dana Bank Syariah.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhammad.2015.*Managemen Dana Bank Syariah.*Jakarta:Rajawali

Muslic, Ahmad Wardi.2013. *Fiqh Muamalah.*Jakarta: Amzah

Mustofa,Imam. 2016.*Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Neri, Refnita .2011. *'Implementasi Kafalah Bin Nafs Terhadap Pembiayaan Ijarah pada BMT Agam Madani Nagari Canduang Koto Laweh.*Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Perwataatmadja, Karnaen A dan Hendri Tanjung.2007. *Bank Syariah (Teori, Praktik dan Peranan).*Jakarta: PT Senayan Abadi

Rahman,Abdul dkk.2010.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ridwan,Muhammad.2004.*Managemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).*Yogyakarta: UII Press

Rivai,Veithzal dan Andria Permata.2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sabiq, sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4.*Depok: Fathan Media Prima

Sahroni,Oni dan Hasanuddin.2016. *Fikih Muamalah.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Salim.2004.*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Shahab,Quraish.2002.*Tafsir Al Misbah*.Jakarta: Lenera Hati

SOP KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Suhendi ,Hendi.2011. *Fiqh Muamalah.*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Supranto,J.1997.M*etode Riset dan Aplikasi dalam pemasaran cet ke-1*.Jakarta :Rineka Cipta

Syafe'i, Rachmat.2001.*Fiqih Muamalah.*Bandung: CV Pustaka Setia

Teguh,Muhammad.1999.*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ummul Khair.2015 *Ilmu Sosial Budaya Dasar*

Widiyanti, Ninik.2002.*Manajemen Koperasi*.Jakarta: PT Rineka Cipta

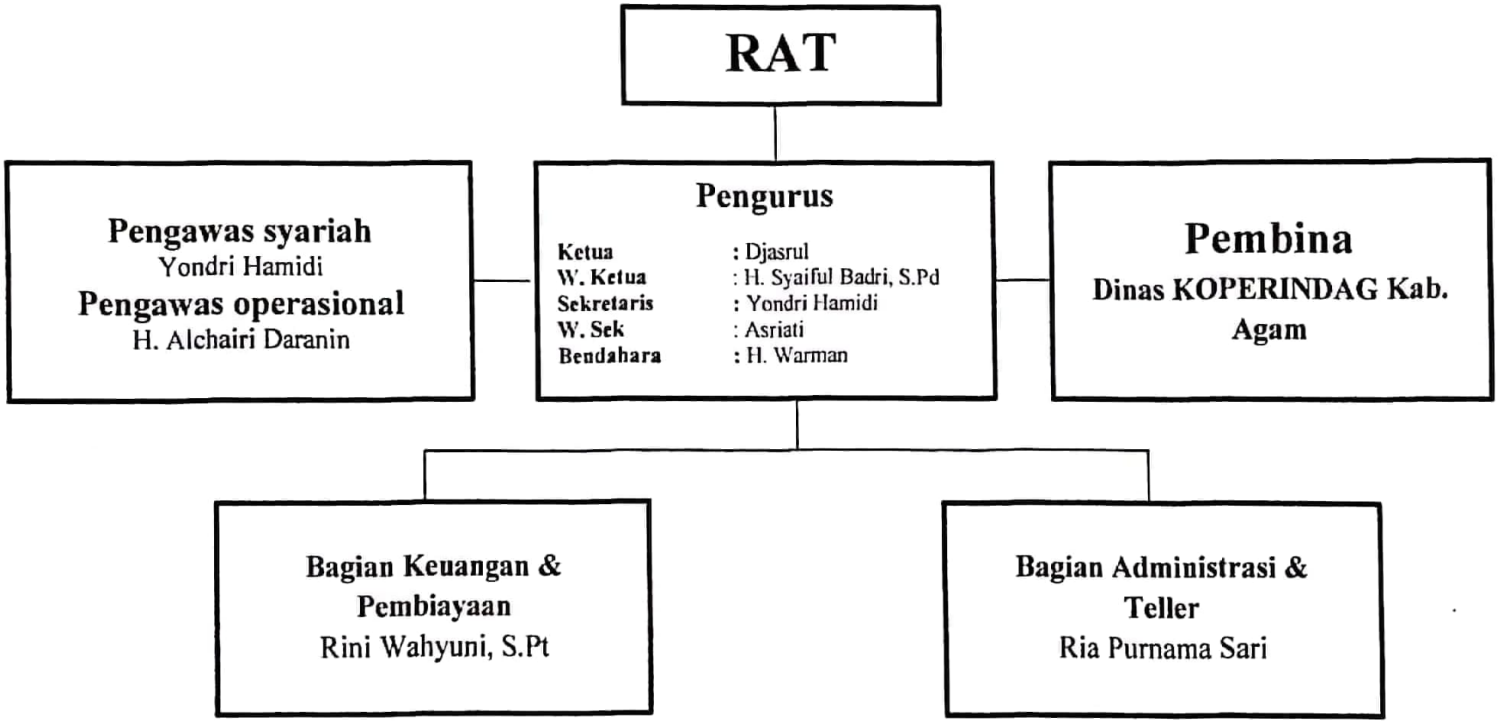
Yuni,Hendro G. 2008.*Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah.* Sksripsi Universitas AirLangga

Http://kbbi.web.id/efektifitas,19 februari 2018, 08.03 WIB

Https://www.google.co.id/amp/s/kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-perorangan/amp / 23 Maret 2018,10.03 WIB

Gambar 3.1

Struktur Organisani KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso



Sumber : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1352/In.26.3/PP.00.7/5/2018 15 Mei 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan KSPPS Al-Ihsan Tabek Panjang
Di
Baso

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**WELLY NOFEBRI HARDI TRIANI**
NIM	:	**3115.049**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	D3 Perbankan Syariah
Semester	:	VI (Enam)
Lokasi Penelitian	:	KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, Kec. Baso
Judul Skripsi	:	***"Efektifitas Kafalah Bin Nafs Dalam Pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso)"***
Waktu	:	16 Mei 2018 s/d 16 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harlandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

Scanned by CamScanner

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Al Ihsan

NAGARI TABEK PANJANG

No. Badan Hukum : 165/ BH/ DKPP/ PI/ I/ 2008

Jl. Bukittinggi – Payakumbuh Parkir Timur Pasar Baso Telp (0752) 8024090

No : 006/ SK SB/ KSPP S AI NTP/ VI/ 2018 Baso, 05 Juni 2018
Perihal : Surat Balasan Permohonan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Teriring do'a semoga Bapak/ Ibu dalam keadaan sehat sejahtera, sukses senantiasa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amiiin ……..

Sehubungan dengan surat yang Bapak/ Ibu kirimkan ke KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang pada tanggal ***15 Mei 2018***. Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pertimbangan dan keputusan KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, kami bersedia menerima mahasiswa Bapak/ Ibu untuk Penelitian di KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, yaitu:

No	*NIM*	*Nama*	*Judul Penelitian*	*Periode Penelitian*
1	*3115.049*	*Welly Nofebri HT*	*Efektifitas KafalahBin Nafs dalam Pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso*	*16 Mei 2018 – 16 Juli 2018*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang

(DJASRUL)
Pengurus

(Rini Wahyuni, S.Pt)
Pengelola

Tembusan disampaikan kepada :
1. Arsip

Scanned by CamScanner

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINI WAHYUNI
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan/ Jabatan : BAGIAN KEUANGAN & PEMBIAYAAN

Menyatakan bahwa benar saya telah diwawancarai oleh saudari **Welly Nofebri Hardi Triani, NIM 3115.049**, Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "***Efektifitas Kafalah Bin Nafs dalam Pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso***" pada:

Hari/ Tanggal : SELASA / 05 JUNI 2018
Tempat : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baso, 6 Juli 2018

Pewawancara

(Welly Nofebri H.T)

Informan

(RINI WAHYUNI)

Scanned by CamScanner

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIA PURNAMA SARI
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan/ Jabatan : ADMINISTRASI DAN TELLER

Menyatakan bahwa benar saya telah diwawancarai oleh saudari **Welly Nofebri Hardi Triani, NIM 3115.049**, Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "***Efektifitas Kafalah Bin Nafs dalam Pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso***" pada:

Hari/ Tanggal : SELASA, 20 MARET 2018
Tempat : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baso, 6 Juli 2018

Pewawancara

(Welly Nofebri H.T)

Narasumber

(RIA PURNAMA SARI)

Scanned by CamScanner

Nama : Welly Nofebri Hardi Triani

Nim : 3115049

Jurusan: D3 Perbankan Syariah

Efektifitas *Kafalah Bin Nafs* dalam pembiayaan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Panduan Wawancara

1. Apa itu *Kafalah Bin Nasf*?
2. Bagaimana peranan *Kafil* yang diterapkan di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso ?
3. Apakah semua pembiayaan menggunakan *Kafalah Bin Nasf ?*
4. Berapa perbandingan jumlah nasabah yang menggunakan *Kafalah Bin Nasf* dengan yang tidak menggunakan*?*
5. Siapa saja yang bisa dipercaya menjadi seorang *Kafil ?*
6. Apakah *Kafil* bisa menjamin 2 orang atau lebih ?
7. Bagaimana implementasi *Kafalah Bin Nasf* di KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso ?
8. Bagaimanakah dengan tanggungjawab *Kafil ?*
9. Manakah yang lebih efektif dengan menggunakan *Kafalah Bin Nasf* dalam pembiayaan atau tidak ?
10. Bagaimanakah perbandingan tingkat pembiayaan bermasalah yang menggunakan *Kafalah Bin Nasf* dengan yang tidak menggunakan *Kafalah Bin Nasf*?
11. Bagaimana Upaya pihak KSPPS Al Ihsan supaya setiap nasabah pembiayaan memiliki penjamin (*Kafil)* ?

Scanned by CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi



Nama	: Welly Nofebri Hardi Triani
NIM	: 3115049
Tempat/Tgl.Lhr	:Bt.Bdd/ 10 November 1997
Agama	: Islam
Anak dari	:Hardimar (Ayahanda) Gusnimar (Ibunda)
Alamat	: Panampung, Jr. Batu Bdd. Utara, Nagari Limo Koto, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman, Sumatera Barat
No. Hp	: 082288023165
Email	: welly.nofebri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 2003-2009 : Sekolah Dasar Negeri 10 Batu Badinding
2. 2009-2012 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bonjol
3. 2012-2015 : Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bonjol
4. 2015-2018 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat.

Scanned by CamScanner